



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2015/PA.Btm

ن م ح ر ل ا م ي ح ر ل ا م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (hotel Harmoni), Tempat tinggal di Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0610/Pdt.G/2015/ PA.Btm, tanggal 23 April 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/13/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Sering pulang larut malam bila tanya Tergugat marah-marah dan dinasehati tidak mendengar kata-kata Penggugat
 - b. setiap terjadi pertengkaran Tergugat omongannya kasar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2013 yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama yuli sehingga akibatnya Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran dan sejak itu Tergugat pergi menin ggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin selama 2 tahun lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lurah Kampung Seraya, Kota Batam sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0610/Pdt.G/ 2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: 376/13/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P);

B. Saksi.

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Bengkong Harpan II Blok N Nomor 44 RT 01 RW 09 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena berteman sejak tahun 1998 dan tinggal bertetangga, saksi juga kenal dengan Tergugat Hengki Edison namanya;
- bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Lubuk Baja pada tahun 2010 yang lalu;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi mereka belum mempunyai anak sampai sekarang;
- bahwa, sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tidak pernah mendengar langsung mereka bertengkar, akan tetapi Penggugat sering mengeluh dan bercerita tentang pertengkarannya dengan Tergugat tersebut;
- bahwa, sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya itu;
- bahwa, sejak berpisah komunikasi dianrata mereka telah terputus dan Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin;
- bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Valencia Blok K Nomor 08 RT.04 RW.20 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa, saksi berteman dekat dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Hengki Edison, benar mereka suami isteri menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka dan tidak dipaksa oleh siapapun;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi belum mempunyai anak sampai sekarang;



- bahwa, sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, hanya saja Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- bahwa, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa, sejak berpisah komunikasi di antara mereka telah terputus dan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabai kembai dengan Tergugat dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadapa sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni yakni panggilan yang dismpaikan melalui lurah Kampung Seraya sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Btm, yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Batam memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jis, pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hurup (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut (P) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang serta telah diberi materai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P, kutipan Akta Nikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpahnya, dari keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak hampir tiga tahun yang lalu, saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi keluarga/orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Juli 2010 di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan belum mempunyai anak sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, dan ditambah pula tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak hampir tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan semenjak berpisah komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat telah terputus, para saksi/orang dekat dengan pihak telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemufsadatan yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat dan kemufsadatan itu harus dihidari, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab ketikharmonisan tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/
doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أو اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, pada hari **Rabu** tanggal **20 Mei 2015 M**,

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan tanggal **02 Sya'ban 1436 H.** oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **IDAWATI, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

IDAWATI, S.Ag, MH;

Panitera Pengganti

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 255.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Hal. 15 dari 12 hal. Putusan No.0610/Pdt.G/2015/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)